



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
INSPEKTORAT DAERAH

PAMATANG RAYA
SUMATERA UTARA

Pamatang Raya, Maret 2024

Nomor : 700.1.2.1/10/2024

Lampiran : 1 (satu) berkas

**Perihal : Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja
RSUD Perdagangan Kabupaten Simalungun
TA. 2023**

Kepada Yth. :

Direktur RSUD Perdagangan

Kabupaten Simalungun

di

Pamatang Raya

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Instansi RSUD Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

1. Pernyataan Reviu

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi RSUD Perdagangan Kabupaten Simalungun untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu dan Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Simalungun.

Reviu dilaksanakan dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan pada Laporan Kinerja RSUD Perdagangan Kabupaten Simalungun sebelum disampaikan kepada Bupati Simalungun.

Reviu diharapkan dapat meningkatkan kualitas dari Laporan Kinerja serta memberikan informasi kinerja yang andal, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja ini.

2. Dasar Reviu

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Simalungun Nomor : 700.1.2.1/138 /2024 tanggal 28 Maret 2024 dengan tujuan mereviu LAKIP RSUD Perdagangan Kabupaten Simalungun T.A.2023.

3. Waktu Pelaksanaan Reviu

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi RSUD Perdagangan Kabupaten Simalungun untuk Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan dari 26 Maret s.d. 28 Maret 2023.

4. Tujuan dan Sasaran Reviu.

- a. Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan kinerja yang telah disusun secara akurat, keandalan dan disajikan dengan keabsahan data/informasi kinerja kepada Pemerintah Kabupaten Simalungun.
- b. Sasaran reviu adalah meningkatkan kualitas Laporan Kinerja RSUD Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2023 yang disajikan oleh Tim Penyusun pada RSUD Perdagangan Kabupaten Simalungun.

5. Ruang Lingkup Reviu.

- a. Metode pengumpulan data/informasi
- b. Penelaahan penyelenggaraan SAKIP secara ringkas
- c. Penyusunan kertas kerja reviu
- d. Pernyataan Reviu
- e. Batasan reviu yang dilaksanakan hanya pada Laporan Kinerja RSUD Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2023.

6. Simpulan dan Rekomendasi.

A. Simpulan

a. Format

Kesimpulan terhadap format Laporan Kinerja RSUD Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Laporan Kinerja telah menampilkan data penting Instansi Pemerintah;
2. Laporan Kinerja telah menyajikan informasi target kinerja yang sesuai dengan Penetapan Kinerja;
3. Laporan Kinerja telah menyajikan capaian kinerja Instansi Pemerintah yang memadai;
4. Laporan Kinerja telah disajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan;
5. Laporan Kinerja telah menyajikan upaya perbaikan ke depan;
6. Laporan Kinerja telah menyajikan akuntabilitas keuangan.

b. Mekanisme Penyusunan

Kesimpulan terhadap Mekanisme Penyusunan Laporan Kinerja RSUD Perdagangan Kabupaten Simalungun adalah sebagai berikut :

1. Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah telah disusun Bagian Perencana pada RSUD Perdagangan;
2. Informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja (LKj) telah didukung dengan data yang memadai;
3. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam Laporan Kinerja (LKj) diyakini keandalannya dan telah sesuai dengan sasaran RPJMD;
4. Analisis/penjelasan dalam Laporan Kinerja (LKj) telah diketahui RSUD Perdagangan sesuai dengan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai sumber data pada Laporan Kinerja (LKj) Kabupaten Simalungun;
5. Belum ada Perbup yang mengatur tentang mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun Laporan Kinerja (LKj).

c. Substansi

Kesimpulan terhadap Subtansi Laporan Kinerja RSUD Perdagangan Kabupaten Simalungun adalah sebagai berikut :

1. Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja (LKj) telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja;
2. Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja (LKj) telah selaras dengan Rencana Strategis;
3. Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja (LKj) telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja (IK);
4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama (IKU);
5. Terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat.
6. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) telah cukup mengukur tujuan/sasaran;
7. Tidak terdapat perbandingan data kinerja dengan standar Nasional secara terperinci.
8. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) belum cukup memenuhi kriteria SMART.

B. Rekomendasi

Dari uraian simpulan di atas, kami merekomendasikan hal-hal yang penting untuk dapat ditindaklanjuti oleh Penyusun Laporan Kinerja RSUD Perdagangan antara lain:

1. Menyusun Perbup yang mengatur tentang mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun Laporan Kinerja (LKj).
2. Agar membandingkan data kinerja dengan standar Nasional secara terperinci.
3. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) harus memenuhi kriteria SMART.

Demikian Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja RSUD Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2023 kami sampaikan sebagai bahan lebih lanjut.

INSPEKTUR
KABUPATEN SIMALUNGUN

}{ttd}

ROGANDA SIHOMBING, AP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19741202 199503 1 001

